



Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jalan Lintas Sumatera KM.110 Desa Pematang Panjang 21256 08126323571

<http://bprdbatubara.id>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Pengajuan Legalisasi atau Perforasi Bon Penjualan (BILL)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penghapusan NPWPD untuk 1 (satu) Wajib Pajak
2. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
3. Diajukan kepada Kepala BPPRD
4. Dilampiri foto kopi Kartu NPWPD
5. Daftar bon penjualan (bil) atau tiket atau karcis yang akan dilegalisasi atau perforasi.
6. Membawa bon penjualan (bil) atau tiket atau karcis yang akan dilegalisasi atau perforasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jalan Lintas Sumatera KM.110 Desa Pematang Panjang 21256 08126323571

<http://bprdbatubara.id>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah



1. WP datang ke loket pelayanan membawa dokumen sesuai syarat layanan
2. Petugas TPPD memeriksa berkas WP
3. Petugas sub Bagian umum dan keuangan memberikan Legalisasi berkas permohonan
4. Petugas TPPD memberikan BON Penjualan (Bill) atau tiket karcis yang telah diperforasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari / 70 Blok

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jalan Lintas Sumatera KM.110 Desa Pematang Panjang 21256 08126323571

<http://bpprdbatubara.id>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

1. Bon Penjualan (Bil) atau tiket atau karcis yang telah di Porforasi

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran

Surat Pengaduan Jalan Lintas Sumatera Km. 110 Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih.

1. Website : <http://bpprdbatubara.id>

1. Email : bpprd.bb@gmail.com

Telepon : 0853 6223 4237